



PUTUSAN
Nomor 56 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **dr. KORNELIUS KODI METE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rada Mata, Desa Rada Mata, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- II. **Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wee Pangali, Desa Wee Pangali, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ADI WARMAN, S.H. M, H. M.BA.;
2. M. ARIFSYAH MATONDANG, S.H.;
3. RIZKY NUGRAHA, S.H.;
4. MERLINA, S.H.;
5. MEGA POERBO PANINGKAS, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada "**KANTOR ADVOKAT ADI WARMAN, SH., MH., MBA.**" beralamat di GRAND SLIPI TOWER 18TH FLOOR, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 454/SKK/AW/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Kemdagri
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;
2. Nama : DR. T. Saiful Bahri, S.H., M.Si;
Jabatan : Kabag Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;
3. Nama : Wahyu Chandra, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Kasubag. Wil I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bankum pada Biro Hukum Kemdagri;
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;
4. Nama : Syeli Nila Kresna, S.H., M.H.;
Jabatan : Kasubag Wil. II Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bankum pada Biro Hukum Kemdagri;
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;
5. Nama : Bitner Samosir, S.H., M.H.;
Jabatan : Kasubag. Wil III Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bankum pada Biro Hukum Kemdagri;
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;
6. Nama : Kusuma Dwi Hastanti, S.H.;
Jabatan : Staf Subbag. Wil II Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bankum pada Biro Hukum Kemdagri;
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;
7. Nama : Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramana;
Jabatan : Staf Subbag. Wil II Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bankum pada Biro Hukum Kemdagri;
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;
8. Nama : Santoso Tuji Utomo, S.H.;
Jabatan : Staf subagg. Wil I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bankum pada Biro Hukum Kemdagri;
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/4616/SJ, tanggal 10 September 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 20 Agustus 2014 dan diregister dengan Nomor 56 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

1. Bahwa Mahkamah Agung RI adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". (dikutip sesuai aslinya)

2. Bahwa sebagai salah satu lembaga tinggi negara sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung RI mempunyai salah satu wewenang yaitu menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung RI untuk menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah agung jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31



- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*
- (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*
- (3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;*
- (4) *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (dikutip sesuai aslinya);*

Pasal 31A

- (1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau;*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*
- (3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
 - a. *nama dan alamat pemohon;*



- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan/atau;
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 3. hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (4) **Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;**
- (5) **Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;**
- (6) **Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;**
- (7) **Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;**
- (8) **Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;**
- (9) **Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak**



bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung." (dikutip sesuai aslinya);

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI untuk memeriksa Uji Materi terhadap Peraturan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. Tahun 2011), yang berbunyi sebagai berikut :

"(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";

4. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan Memutus tentang Uji Materiil/Permohonan Keberatan berlakunya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah (Permendagri No. 11 Tahun 2014) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah (Permendagri No. 35 Tahun 2013) terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (UU No. 32 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) (UU No. 12 Tahun 2008);
5. Bahwa Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 yang diajukan Uji Materiil/Permohonan Keberatan



dalam Permohonan a quo, didalam hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah dibawah undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. Tahun 2011), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;**
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
 - d. Peraturan Pemerintah;**
 - e. Peraturan Presiden;**
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan**
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” (dikutip sesuai aslinya).**

“Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;**
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang**



diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2011, Tentang Hak Uji materiil, maka Mahkamah Agung RI berwenang memeriksa dan memutuskan Permohonan *a quo*, adapun bunyi **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2011, Tentang Hak Uji materiil (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2011)** adalah sebagai berikut :

***“(3) Permohonan Keberatan adalah Suatu Permohonan yang berisi Keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan-perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”.* (dikutip sesuai aslinya);**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan memutus Uji Materi/Permohonan Keberatan **Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013** karena bertentangan dengan **Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008;**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DARI PARA PEMOHON.

1. Bahwa pihak yang dapat mengajukan Permohonan dalam Uji Materiil/Permohonan Keberatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, adalah Perorangan atau Kelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) **Perma No. 1 Tahun 2011**, yang berbunyi sebagai berikut :

***“Permohonan keberatan adalah Kelompok Masyarakat atau Perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”.* (dikutip sesuai aslinya);**

2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan, dimana Para Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan serentak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal **05 Agustus 2013**, Pemilukada a quo diikuti **3 (Tiga) pasang calon** yaitu:

- a. **Pasangan No. 1** yaitu Pasangan MANIS atas nama YACOB MALO BULU, Bsc. Sebagai Calon Bupati dan YOHANES MILA GELI, SE., MM. sebagai calon Wakil Bupati;
 - b. **Pasangan No. 2** yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. KORNELIS KODI METE sebagai Calon Bupati dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO sebagai Calon Wakil Bupati (Para Pemohon);
 - c. **Pasangan No. 3** yaitu Pasangan MDT-DT atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH. sebagai calon Bupati dan Drs. NDARA TANGGU KAHA sebagai Calon wakil Bupati;
3. Bahwa Pemungutan Suara dilakukan pada **Tanggal 05 Agustus 2013** dan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal **10 Agustus 2013**, dimana dalam penghitungan tersebut terjadi kecurangan yaitu adanya penggelembungan suara pasangan Nomor urut 3 (MARKUS DAIRO TALU, SH. sebagai calon Bupati dan Drs. NDARA TANGGU KAHA sebagai Calon wakil Bupati), maka dilakukan penghitungan ulang untuk Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah, dimana dari hasil Penghitungan ulang tersebut terbukti adanya Penggelembungan Suara untuk Pasangan Nomor 3 (MARKUS DAIRO TALU, SH. sebagai calon Bupati dan Drs. NDARA TANGGU KAHA sebagai Calon wakil Bupati) dan Penggembosan suara pasangan No. 2 (Para Pemohon), dan hasil penghitungan ulang tersebut maka menetapkan Para Pemohon (Pasangan No. 2 yaitu dr. KORNELIS KODI METE sebagai Calon Bupati dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO sebagai Calon Wakil Bupati) sebagai pasangan Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya telah tindak lanjuti dengan mengirimkan dokumen-dokumen hasil penghitungan ulang tersebut kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon) melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya dan terhadap hal ini telah ditindak lanjuti oleh

Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat), hal ini telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 ;

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”;

Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010;

“DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”;

Namun anehnya Termohon tidak meniadakanjuti usulan tersebut, tetapi justru Tergugat pada Tanggal 27 Maret 2014 telah menerbitkan :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut Kep. No. 131.53-1324);
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut Kep. No. 131.53-1325);
4. Bahwa setelah Termohon menerbitkan Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325 maka Termohon meminta kepada Gubernur



Nusa Tenggara Timur untuk melakukan namun dikarena banyaknya cacat hukum dan Permasalahan hukum dalam penerbitan kedua keputusan menteri Tersebut maka Gubernur Nusa Tenggara Timur belum bersedia melakukan Pelantikan terhadap Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya sampai permasalahan hukum hasil Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya selesai juga karena keamanan di daerah Kabupaten Sumba Barat daya yang tidak kondusif bila memaksakan pelantikan pasangan Nomor 3 yang jelas-jelas kalah dalam Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013;

5. Bahwa atas keengganan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut maka Termohon mencari akal agar bisa melakukan Pelantikan terhadap Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai tindak lanjut dari Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325, untuk itu maka Termohon menerbitkan Permendagri No. 11 Tahun 2014, padahal sampai saat ini Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325 sedang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah register Perkara No. 94/G/2014/PTUN.JKT., sehingga setidaknya-tidaknya Perkara Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013 adalah sebagai salah satu sebab Termohon menerbitkan Permendagri No. 11 Tahun 2014;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil/Permohonan Keberatan Terhadap : Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah (Permendagri No. 11 Tahun 2014) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah (Permendagri No. 35 Tahun 2013) terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

II DUDUK PERMASALAHAN;

A. URAIAN YANG MENJADI DASAR;

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Agung RI dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut di atas maka jelas pelantikan Bupati dan wakil Bupati atau walikota dan Wakil walikota adalah kewenangan Gubernur atas nama Presiden bukan atas nama Pemohon dimana hal ini dipertegas pada Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (PP Nomor 23 Tahun 2011) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (PP No. 19 Tahun 2010), yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

h. melantik bupati/walikota;

3. Bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Termohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 yang merupakan Peraturan Yang lebih tinggi;
4. Bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dari Teori Stufenbau Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam

Halaman 12 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014



Teori Stufenbau membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Teori Stufenbau semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011 setidaknya mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan, perencanaan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Peraturan Perundang-undangan, teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah;
6. Bahwa berdasarkan asas hukum asas *lex superior derogat legi Inferior* yang berarti bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian maka Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 tidak boleh bertentangan dengan Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008, namun faktanya keberadaan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 hanyalah meniadakan kewenangan Gubernur untuk melantik Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, sehingga dengan demikian jelas keberadaan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008;

7. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah tugas dari Gubernur sebagai Kepala daerah provinsi yang merupakan wakil dari pemerintah pusat, namun karena adanya permasalahan dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana telah diuraikan dalam Point II KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) dari Para Pemohon, jelas tindakan Termohon menerbitkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 adalah hanya untuk mencoba mencari celah agar Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak menjadi kewenangan mutlak dari Gubernur sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010, dimana hal ini membuktikan bahwa maksud dari Termohon menerbitkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 adalah agar Termohon atau pihak lain (selain Gubernur) dapat melantik Pasangan Bupati/Wakil Bupati Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha yang telah diterbitkan Keputusan pengesahannya oleh Termohon yaitu Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325, padahal faktanya terpilihnya Pasangan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha adalah melalui cara yang tidak fair yaitu Penggelembungan suara dan Penggembosan Suarat Pasangan lainnya dan tidak memenuhi prosedural sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 yaitu tidak adanya usulan dari KPU Sumba Barat Daya dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, justru Pasangan Para Pemohon (Pasangan No. 2) yang diajukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti keberadaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014



Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan juga bertentangan dengan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

B. MATERI MUATAN PASAL DAN AYAT YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI;

1. Bahwa Permohonan *a quo* adalah Pengujian Materiil/Permohonan Keberatan Terhadap : Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah (Permendagri No. 11 Tahun 2014) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah (Permendagri No. 35 Tahun 2013) terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 karena bertentangan dengan Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008, untuk jelasnya bunyi Pasal 4 Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Gubernur atas nama Presiden melantik bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota;**
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden". (dikutip sesuai aslinya);

Sedangkan bunyi Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

"Pasal 111

- (1) Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden;**
(2) Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden;
(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD;
(4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

II. PERATURAN MENTERI YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan, adapun bunyi pasal tersebut adlah sebagai berikut :

"Pasal 5



Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan;*

2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011, dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 tidak memenuhi "**asas kejelasan tujuan**", dimana berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan "**asas kejelasan tujuan**", adalah sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai";

Bahwa Pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013, tetapi hanya untuk memaksakan agar Termohon dapat melantik Pasangan Bupati/Wakil Bupati Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha yang telah diterbitkan Keputusan oleh Termohon yaitu Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325, sehingga jelas tujuan dibentuknya Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 hanya untuk



kepentingan politik sesat dan kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan bangsa dan Negara;

- 2.2. Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 tidak memenuhi **“asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”**, dimana berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf b UU No. 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan **asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**”, adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”;

Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 yang merupakan Peraturan Yang lebih tinggi, dimana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara jelas adalah kewenangan Gubernur atas nama Presiden, namun hal ini diperlemah dengan terbitnya Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 dimana pasal ini membentuk norma hukum baru, padahal seharusnya peraturan yang lebih rendah ic. Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak boleh menciptakan norma hukum baru tetapi *dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang secara hierarkhi berada diatas peraturan menteri dalam negeri*;



Kalaulah norma hukum dan muatan hukum dari Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 akan dibuat maka itu seharusnya dalam bentuk amandemen Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010, sehingga hal tersebut bukan kewenangan menteri dalam negeri; Selain hal tersebut di atas Keberadaan Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 secara keseluruhan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut :

“(4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Mengacu dari ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut di atas maka Tata Cara Pelantikan kepala daerah akan diatur dalam **Peraturan Pemerintah** bukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ic. Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013, sehingga jelas dengan demikian Termohon telah mengambil kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah yang diamanatkan oleh Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Berdasarkan hal tersebut di atas jelas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 bahkan keentuan Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 secara keseluruhan bertentangan dengan **“asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”**;

- 2.3. Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 tidak memenuhi **“asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”**, dimana berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf c UU No. 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan **“asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”** adalah sebagai berikut :



“Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis hirarchi, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”;

Bahwa sesuai dengan butir 2.3 di atas yaitu pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 yang merupakan Peraturan Yang lebih tinggi, dimana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara jelas adalah kewenangan Gubernur atas nama Presiden, namun hal ini perlemah dengan terbitnya Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 dimana pasal ini membentuk norma hukum baru, padahal seharusnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh menciptakan norma hukum baru tetapi untuk melaksanakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang secara hirarkhi berada diatas peraturan menteri dalam negeri;

Kalaulah norma hukum dan muatan hukum dari Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 akan dibuat maka itu seharusnya dalam bentuk amandemen Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 4 huruf h PP Nomor 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010, bukan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri;

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun



2013 bertentangan dengan ***“asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”***;

- 2.4. Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 tidak memenuhi ***“asas dapat dilaksanakan”***, dimana berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf c UU No. 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan ***“asas dapat dilaksanakan”*** adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”;

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut :

“(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat paripurna DPRD”;

Dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013, pelantikan Bupati/wakil Bupati atau Walikota/Wakil walikota harus dilakukan pada rapat paripurna DPRD, baik itu dilaksanakan di gedung DPRD maupun ditempat lain (vide penjelasan Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008). Dalam hal ini yaitu pelantikan bupati bila DPRD Kabupaten Kota tidak bersedia atau tidak quorum untuk melaksanakan rapat paripurna maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 tidak dapat berlaku secara efektif, demikian juga halnya dengan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang Keputusannya telah diterbitkan oleh Termohon walaupun tidak ada rekomendasi bahkan didasarkan pada surat palsu/illegal maka bila DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak bersedia melakukan rapat paripurna maka Menteri dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk oleh presiden tidak dapat melakukan pelantikan terhadap Bupati dan wakil bupati, apalagi pelantikannya dilakukan di luar rapat paripurna DPRD maka pelantikan tersebut tidak sah;



Berdasarkan hal tersebut di atas jelas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 bertentangan dengan **“asas dapat dilaksanakan”**;

- 2.5. Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 tidak memenuhi **“asas kejelasan rumusan”**, dimana berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf f UU No. 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan **“asas kejelasan rumusan”** adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”;

Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 mengandung rumusan yang tidak jelas yaitu tidak diatur atau dijelaskan dalam keadaan apa Gubernur dapat dikatakan berhalangan? Dalam hal ini menimbulkan multi tafsir dari pengertian frase kata **“Berhalangan”**. Kalaulah gubernur berhalangan maka tugas gubernur tersebut dapat dilakukan oleh wakil Gubernur, tidak harus menteri dalam negeri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;

Berdasarkan jelas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo. Permendagri No. 35 Tahun 2013 bertentangan dengan **“asas kejelasan rumusan”**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil/Permohonan Keberatan dari Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil



Kepala Daerah adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah adalah bertentangan dengan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah tidak sah dan tidak berlaku;
5. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri RI untuk segera mencabut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bila Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah 90 (Sembilan Puluh) hari setelah menerima Putusan ini, tidak melaksanakan Putusan ini, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; (Bukti P.1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; (Bukti P.2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (bukti P.3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi; (Bukti P.4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah; (Bukti P.5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Nomor 8 Taun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; (Bukti P.6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Bukti P.7);

Halaman 24 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penegasan untuk tidak melantik Sdr. Markus Dairo Talu, S.H dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya; (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pernyataan Sikap Penolakan Pelantikan Sdr. Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya; (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penolakan Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Fotokopi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penegasan kembali Sikap DPRD menolak Peantikan Sdr. Markus Dairo Talu, S.H dan Sdr. Dtrs. Ndara tanggu kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 56/PER-PSG/VIII/56 P/HUM/2014, Tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 15 September 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perjalanan demokrasi, Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD maupun pemilihan langsung yang diikuti oleh seluruh atau masyarakat di daerah tersebut. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang seringkali kita disingkat menjadi pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005. Berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa atas penyelenggaraan pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dan akan terus dalam proses. Oleh karenanya, pemberian makna atas demokrasi itu sendiri merupakan hal terpenting dalam reformasi dan perbaikan hidup berbangsa dan bernegara;
2. Pemilihan umum kepalah daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alat dan sarana pelaksanaan pemerintahan yang mendasar pada tatanan demokrasi di setiap wilayah provinsi dan kabupaten kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah juga dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian pasangan calon yang dipercayai oleh masyarakat melalui perolehan suara dalam pemilihan umum untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan pemerintahan daerah. Sistem pemilihan ini berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu sehingga dapat ditetapkan pasangan calon pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Secara singkat, sistem pemilihan ini berkaitan dengan cara penetapan pemilih, penetapan pasangan calon, pemberian suara, penghitungan suara, penetapan pemenang, pengusulan, pengesahan, pengangkatan pasangan calon kepala daerah menjadi kepala daerah dan kemudian dilaksanakan pelantikannya;

3. Bahwa secara prinsip, setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata-mata dalam rangka menciptakan satu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, demikian halnya dengan ketentuan *a quo* yang saat ini sedang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon;
4. Bahwa pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati daerah di Tingkat II Kabupaten Sumba Barat Daya dimenangkan oleh DRS. Herkop Adam Maatoke, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013, dan ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka KPUD Sumba Barat Daya mengirimkan surat kepada atau menyampaikan kelengkapan administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tanggal 2 September 2013 kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya;
5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) undang-undang *a quo*, DPRD Kabupaten Sumba Barat meneruskan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur dengan surat nomor dan seterusnya, tanggal 5 September 2013 kepada

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat usulan tersebut, seharusnya gubernur meneruskan usulan pengesahan dan pengangkatan Para Pemohon kepada Menteri Dalam Negeri, namun dalam hal ini tidak dilakukan;

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah secara jelas dinyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten kota selambat-lambatnya 3 hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur dan seterusnya. Hal ini mengandung arti bahwa gubernur mempunyai kewajiban, dengan batasan waktu 3 hari untuk menyampaikan usulan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatannya;
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2008 sebagaimana perubahan sebagai perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur atas nama presiden. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan gubernur selaku wakil pemerintahan pusat di daerah. Norma di atas disusun sebagai upaya agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di daerahnya, sehingga dapat melakukan monitoring dengan tepat dan mengambil tindakan dengan cepat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks pengusulan bupati/wakil bupati terpilih, gubernur sebagai pemerintah pusat agar mengetahui proses-proses yang terjadi di wilayahnya, pada saat merumuskan norma ini pertimbangannya adalah agar gubernur selalu mengetahui proses-proses dan tahapan pilkada karena dialah nantinya yang akan melakukan tahapan berikutnya yaitu melantik pasangan calon terpilih;
8. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala yang menyatakan:
" Gubernur atas nama Presiden melantik bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden;
Sudah sangat jelas apabila Gubernur berhalangan untuk melaksanakan

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil, maka dapat dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, (vide bukti nomor Bukti P.1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah **1. Dr. KORNELIUS KODI METE, 2. Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO**, dalam kapasitasnya sebagai Para Pemohon adalah Perorangan, bahwa Para Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perorangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Pemohon selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya merasa haknya dirugikan, karena Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan objek Hak Uji Materiil tersebut dan telah mengeluarkan Kep. No.131.53-1324, tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Kep. No.131.53-1325 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Sumba Barat daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Nama Drs. Ndara Tanggu. Sedangkan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD tidak bersedia melantik karena masih terdapat permasalahan hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi objek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah menyebutkan:

“Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dapat dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden”;

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Para Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal tersebut menyebutkan:

“Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden”;

Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Pasal tersebut menyebutkan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki wewenang meliputi melantik bupati/walikota;

Pemohon selaku pasangan calon bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Daya merasa haknya dirugikan, karena Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan objek Hak Uji Materiil tersebut dan telah mengeluarkan Kep. No.131.53-1324, tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Markus Dairo Talu, S.H dan Kep. No.131.53-1325 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Nama Drs. Ndara Tanggu. Sedangkan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD tidak bersedia melantik karena masih terdapat permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan asas *lex superiori derogate lex inferiori* karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Gubernur untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tidak ada perintah pasal untuk didelegasikan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden, demikian pula berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, secara jelas pada intinya menyebutkan: "Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki wewenang meliputi melantik Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **1. Dr. KORNELIUS KODI METE, 2. Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO**, tersebut;

Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;

dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

Memerintahkan kepada **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** untuk mencabut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754